



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SDN 2 Basi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Tli., tanggal 13 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

oBahwa pada tanggal 15 September 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Put. Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Tli. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 70/03/IX/2012;

o- -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah orang tua suami (mertua) selama 4 tahun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

o- -Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang bernama xxxxxxxxxx, umur 4 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan ibu kandung (Penggugat);

oBahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tanggal 10 April 2012 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab suami :

a. Tidak menafkahi lahir maupun batin;

o- -Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan sebab tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

oBahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

o- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

oBahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Put. Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Tli. hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan relass panggilan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Tli., tertanggal 20 Januari 2017 dan 30 Januari 2017 sedangkan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Put. Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Tli. hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg., maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1.-----Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2.-----Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari *Senin* tanggal *13 Februari 2017* Masehi bertepatan dengan tanggal *16 Jumadil Awal 1438* Hijriyah, yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Arief Rahman, S.H.**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana

Put. Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Tli. hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Usman Abu, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang, dihadiri pula oleh Tergugat tanpa dihadiri Penggugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Arief Rahman, S.H.

Ttd.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ttd.

Usman Abu, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Put. Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Tli. hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)